

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis tanggal, 6 Oktober 2022 Saya, Dwi Hastuti, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 5 Oktober 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ilham Kurniawan bin Andri Ali Efendi, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 18 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Ngemul, RT. 02/ RW. 01, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Friska Indah Prastiwi binti Parwanto Sebagai Penggugat;

Melawan

Ilham Kurniawan bin Andri Ali Efendi Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 5 Oktober 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin shughro Tergugat (Ilham Kurniawan bin Andri Ali Efendi) terhadap Penggugat (Friska Indah Prastiwi binti Parwanto);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsa Kaivan Firham, laki-laki, lahir tanggal 19 Agustus 2019 berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan laporkan ke atau ke WA Pengaduan di 0895324029955

bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



BAGAS WINDARYATNO, SP
Pembina Tingkat I
NIP. 19670115 198902 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom